



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro merupakan salah satu pendorong perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pilar perekonomian yang berperan besar dalam Pembangunan Daerah memiliki banyak keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penguatan melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan secara terkoordinasi dan berkesinambungan agar menjadi tangguh, profesional, maju dan mandiri serta berdaya saing;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudahan adalah pemberian fasilitas nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
3. Pelindungan adalah fasilitasi penyediaan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi usaha mikro.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
6. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah dan besar.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
8. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
9. Klaster adalah konsentrasi pengembangan usaha mikro secara geografis yang terdiri atas hubungan kemitraan di antara para pelaku usaha mikro, dunia usaha, pemasok, dan lembaga terkait lainnya guna kemajuan bersama.
10. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).



11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penyelenggara Infrastruktur Publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.
15. Pengelola Infrastruktur Publik adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.
16. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Forkom UMKM adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan sinergitas pemberdayaan usaha mikro.
17. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat PLUT adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri serta berdaya saing;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. mendorong Kemitraan antar Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan besar dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro naik kelas.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa dan masyarakat.



- (3) Pedoman teknis pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kriteria;
 - b. level usaha; dan
 - c. Klaster.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. modal usaha; dan/atau
 - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kepemilikan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Ketiga Level Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi level Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b berdasarkan hasil penjualan tahunan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai strategi kebijakan Daerah dalam mengakselerasi Usaha Mikro dalam menaikkan level.
- (3) Klasifikasi Level Usaha Mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan, yang meliputi:
 - a. Usaha Mikro Level 1 (satu) sampai dengan Rp50.000.000,00;
 - b. Usaha Mikro Level 2 (dua) lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;
 - c. Usaha Mikro Level 3 (tiga) lebih dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00;
 - d. Usaha Mikro Level 4 (empat) lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00;
 - e. Usaha Mikro Level 5 (lima) lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
 - a. pedoman strategi kebijakan perencanaan;
 - b. penetapan skala prioritas; dan
 - c. pedoman penetapan rencana kerja.



Bagian Keempat
Klaster

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Klaster Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c untuk melaksanakan pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Klaster Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa;
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi; dan
 - d. penumbuhan inovasi dan kreativitas bersama bagi pengembangan Usaha Mikro.

BAB III
KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan bagi Usaha Mikro melalui kegiatan:

- a. pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro;
- b. fasilitasi Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- c. fasilitasi pendampingan Usaha Mikro; dan
- d. penguatan modal usaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Usaha Mikro

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. basis data tunggal Usaha Mikro, kecil, dan menengah dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - c. data Usaha Mikro Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Mikro secara mandiri atau
 - b. Dinas dalam kegiatan pendataan.
- (4) Pendataan Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Perizinan Berusaha berbasis risiko melalui pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk memperoleh NIB.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 - b. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi;
 - c. fasilitasi pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan NIB; dan
 - d. pendataan pelaku Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendampingan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengurusan:
 - a. perizinan izin edar;
 - b. standar nasional Indonesia; dan
 - c. kekayaan intelektual.
- (3) Pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi;
 - b. bimbingan teknis dan/atau pelatihan;
 - c. literasi, edukasi, dan sosialisasi; dan/atau
 - d. fasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa biaya atas pengurusan perizinan izin edar, standar nasional Indonesia, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB III PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dalam rangka menghadapi permasalahan hukum terkait kegiatan Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (5) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dengan ketentuan:
 - a. pemohon merupakan Usaha Mikro yang telah memiliki NIB;
 - b. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - c. permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan hukum.
- (2) Format permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.

Pasal 13

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.



Bagian Kedua
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagaian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui kegiatan:

- a. fasilitasi Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan pada infrastruktur publik;
- b. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
- c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. keberpihakan pada Usaha Mikro;
- e. pendampingan pelatihan dan pemanfaatan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro; dan
- f. kerja sama pemeliharaan terminal dengan Usaha Mikro.

Pasal 16

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menumbuhkan iklim usaha paling sedikit pada aspek:

- a. perizinan usaha;
- b. pendampingan usaha;
- c. pengembangan usaha;
- d. pembiayaan usaha;
- e. jaringan kemitraan; dan
- f. inkubasi.

Bagian Kedua
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada
Infrastruktur Publik

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro dalam penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;



- c. stasiun kereta api;
 - d. *rest area*; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (4) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
- a. tempat penjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (5) Penempatan promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik; dan
 - b. memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada lahan area komersial, tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Luas penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan area komersial, tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai luas penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tetap berlaku dalam hal Infrastruktur Publik:
- a. telah dilakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik, namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.
- (2) Dalam hal infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sudah terbangun dan telah beroperasi namun belum memenuhi ketentuan mengenai luas penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Penyedia Infrastruktur Publik dan/atau Pengelola Infrastruktur Publik berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik untuk kegiatan promosi dan pengembangan Usaha Mikro;



- b. penyusunan rencana penyesuaian tata letak atau penggunaan lahan agar memenuhi ketentuan penyediaan ruang bagi Usaha Mikro;
- c. penyesuaian perjanjian kerja sama atau dokumen perizinan yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur publik, guna mengakomodasi ketentuan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
- d. penyampaian laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. tindakan lain yang disetujui oleh Pemerintah Daerah guna mendukung Pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 20

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diberikan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada Infrastruktur Publik dapat dilakukan langsung oleh Penyelenggara Infrastruktur Publik atau menunjuk koperasi sebagai Pengelola Infrastruktur Publik.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Infrastruktur Publik menunjuk koperasi sebagai Pengelola Infrastruktur Publik, pengelolaan dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama antara Penyelenggara Infrastruktur Publik dengan koperasi selaku Pengelola Infrastruktur Publik.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai Pengelola Infrastruktur Publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola sendiri tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro:
 - a. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. memfasilitasi pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - d. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.



- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 24

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi pengembangan Usaha Mikro oleh Penyelenggara Infrastruktur Publik, area komersial, dan tempat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan Klaster.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro berpedoman pada rencana aksi nasional pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi Pengembangan Usaha Mikro berbasis Klaster memperhatikan paling sedikit:
 - a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
 - b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dalam Klaster dapat membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan Pengembangan Usaha Mikro berbasis Klaster.



Pasal 27

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik Daerah dapat memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagai *aggregator* dan *kolaborator*.

Pasal 28

Pelaksanaan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 29

- (1) Pemerintah mengintegrasikan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan barang/jasa hasil produksi pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah;
 - b. mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - c. mendorong setiap penyedia usaha kecil, besar dan/atau menengah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengalokasian anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (4) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan



yang sudah berjalan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (6) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (7) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima Keberpihakan Pada Usaha Mikro

Pasal 31

- (1) Keberpihakan pada Usaha Mikro dilaksanakan dengan:
 - a. pengutamaan penggunaan produk Usaha Mikro lokal; dan
 - b. meningkatkan peran Usaha Mikro melalui penyelenggaraan *event*.
- (2) Keberpihakan pada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. lembaga pendidikan.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan apresiasi kepada pihak atas keberpihakan pada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. badan usaha berbadan hukum di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan tinggi di Daerah.
- (3) Kriteria pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai nominal dan frekuensi belanja pada Usaha Mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian apresiasi atas keberpihakan pada Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pendampingan Pelatihan dan Pemanfaatan Pembukuan/Pencatatan Keuangan bagi Usaha Mikro

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan pelatihan dan pemanfaatan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (2) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.



- (3) Fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/ pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi, atau menggunakan aplikasi yang disediakan pemerintah.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemeliharaan Terminal dengan Usaha Mikro

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeliharaan:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (4) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Usaha Mikro Daerah

Pasal 36

- (1) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pendampingan produk unggulan di setiap kalurahan;
 - b. optimalisasi aktivitas perdagangan yang ada di masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. optimalisasi pengembangan usaha mikro melalui PLUT; dan
 - e. optimalisasi Forkom UMKM sebagai wadah untuk memperkuat Jaringan Usaha.



- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. Klaster; dan
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara kolaboratif oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana ayat (3).

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan PLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Forkom UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Hasil pengembangan Usaha Mikro dinilai menggunakan indikator:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penilaian pengembangan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro secara berjenjang di tingkat nasional, provinsi, dan Daerah.
- (2) Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi;
 - c. pemberdayaan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan;
 - d. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan;
 - e. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - f. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan Usaha Mikro, pembiayaan dan kemitraan;
 - g. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan,



pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

- (3) Kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 40

Perangkat Daerah melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro kepada Bupati.

BAB VII KEMITRAAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam membangun Kemitraan Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memfasilitasi Usaha Mikro membangun kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan besar.
- (3) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, kecil, menengah dan besar yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 42

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.
- (3) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dengan sesama Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kemitraan.

Bagian Kedua Prinsip Kemitraan

Pasal 43

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah dan besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip



saling:

- a. membutuhkan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
 - (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Usaha Mikro yang memenuhi kriteria kemitraan dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar.
 - (5) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah dan besar harus disertai dengan peningkatan dan penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro.

Bagian Ketiga Insentif dan Kemudahan Kemitraan

Pasal 44

- (1) Dalam mendorong kemitraan Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan usaha kecil, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah.
- (4) Insentif kepada usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. menyerap produk pelaku Usaha Mikro;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan usaha kecil;
 - c. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan usaha kecil; dan
 - d. melibatkan Usaha Mikro dan usaha kecil dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau



pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan kepada Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pola Kemitraan

Pasal 45

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*);
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - e. titip jual (konsinyasi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menjaga prinsip saling menguntungkan, pola pembayaran kepada Usaha Mikro harus mempertimbangkan karakter operasional Usaha Mikro.
- (2) Batas waktu pembayaran kepada Usaha Mikro paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator; dan
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.



- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum lembaga inkubator yang diberi kewenangan untuk membuat pedoman yang standar tentang penyelenggaraan Inkubasi di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan modal usaha melalui pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, pinjaman dan/atau pembiayaan lainnya.
- (2) Pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit;
 - b. keringanan angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 50

Pembiayaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 52

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (14,49/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian dari pilar perekonomian yang banyak menyokong dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Usaha mikro pula menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah, yang di dalamnya memerlukan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

Usaha Mikro lebih jauh merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional melalui penguatan sistem data yang tunggal dan berintegrasi.

Dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Usaha Mikro, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1)
- Penjenjangan kelas Usaha Mikro adalah klasifikasi subkelas Usaha Mikro yang mengacu beberapa indikator tertentu untuk mendorong Usaha Mikro naik kelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup Jelas
- Pasal 8
- Cukup Jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.
- Ayat (2)
- huruf a
- Yang dimaksud dengan perizinan izin edar adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM berupa persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia, Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga adalah izin yang dikeluarkan untuk industri rumah tangga yang memiliki usaha ditempat tinggalnya dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi manual dan sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf b
- Yang dimaksud dengan standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal adalah standar penerapan standar nasional indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf c
- Yang dimaksud hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seorang atau sekelompok orang atas hasil olah pikirnya yang bersifat kreatif, seperti karya cipta, penemuan, atau merek.
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup Jelas
- Pasal 12
- Cukup Jelas



Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data, lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas



Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara infrastruktur publik adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelola infrastruktur publik adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan *event* adalah *event* yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan tujuan untuk memperingati melestarikan dan mempromosikan potensi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas



Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR 224



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH
PERANGKAT DAERAH

A. TABEL RENCANA AKSI KEGIATAN

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
KEMUDAHAN	a. pendaftaran dan pendataan Usaha Mikro;	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	b. fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko;	Koordinator : DPMPTSP. Anggota : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	c. fasilitasi pendampingan Usaha Mikro	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	d. penguatan Modal Usaha	Koordinator : Badan Keuangan dan Aset Daerah. Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
PELINDUNGAN USAHA MIKRO	a. Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
	b. Pemulihan Usaha Mikro	Koordinator : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
PEMBERDAYAAN	a. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik;	Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	b. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro;	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Sekretariat Daerah : Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat Kabupaten;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); (Kundha Kabudayan); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Kapanewon.
	d. Keberpihakan Pada Usaha Mikro	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Anggota : Sekretariat Daerah : Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat Kabupaten; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Pemuda dan Olahraga;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); (Kundha Kabudayan); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Kapanewon.
	e. Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
	b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;	Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Anggota : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	e. pendampingan produk unggulan di setiap kalurahan;	Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Anggota : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja,



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	f. optimalisasi aktivitas perdagangan di masyarakat.	Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Anggota : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
KEBIJAKAN	a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;	Koordinator : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman; Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
	b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi	Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Anggota : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata;



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.
KEMITRAAN	a. membangun kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.



KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANA
PENYELENGGARAAN INKUBASI	Pemerintah daerah melakukan pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang	Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anggota : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PUPKP; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);; DPMPTSP; Kapanewon; dan Kalurahan.



B. PENJENJANGAN KELAS USAHA MIKRO

1. Berdasar Omset Tahunan

Kelas/Sub Kelas	Hasil Penjualan / Tahun
Mikro	Rp 0 ≤ 2 miliar
Level 1	Rp 0 ≤ Rp 50 jt
Level 2	> Rp 50 jt ≤ 200 jt
Level 3	> Rp 200 jt ≤ 500 jt
Level 4	> Rp 500 jt ≤ 1 miliar
Level 5	> Rp 1 miliar ≤ 2 miliar
Kecil	> Rp 2 miliar ≤ 15 miliar
Menengah	> Rp 15 miliar ≤ 50 miliar



2. Berdasar Indikator

FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
KELEMBAGAAN	PERIZINAN	NIB	NIB	NIB	NIB	NIB
				IZIN EDAR	IZIN EDAR	IZIN EDAR
			IZIN EDAR	MERK DAGANG	MERK DAGANG	MERK DAGANG
					BADAN USAHA	BADAN USAHA
	MANAJEMEN	-	SOTK	SOTK	SOTK	SOTK
				SOP	SOP DAN KPI	SOP DAN KPI
	SUMBER DAYA MANUSIA	TENAGA KERJA 1	TENAGA KERJA 1<3	TENAGA KERJA 3<5	TENAGA KERJA 5<10	TENAGA KERJA 10<20
PRODUKSI	ALAT PRODUKSI	MANUAL	MANUAL	BANTUAN MESIN	BANTUAN MESIN	BANTUAN MESIN
	PACKAGING		STIKER PRODUK	LABEL/ KEMASAN SEDERHANA	KUSTOM KEMASAN	KUSTOM KEMASAN SNI
	BAHAN PRODUKSI	BARANG MENTAH MENJADI	BARANG MENTAH MENJADI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	MENTAH MENJADI SETENGAH JADI	MENTAH MENJADI SETENGAH JADI



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
		BARANG JADI	BARANG JADI		SETENGAH JADI MENJADI JADI	SETENGAH JADI MENJADI JADI
					BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI	BARANG MENTAH MENJADI BARANG JADI
	TEMPAT PRODUKSI	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	MENJADI SATU DENGAN PENJUALAN	TERPISAH DENGAN PENJUALAN	TERPISAH DENGAN PENJUALAN
					MEMILIKI GUDANG	MEMILIKI GUDANG
PEMASARAN	-	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE	PEMASARAN OFFLINE
		-	PEMASARAN DENGAN WA	PEMASARAN DENGAN WA	PEMASARAN DENGAN WA	PEMASARAN DENGAN WA
			-	PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)	PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)	PEMASARAN DENGAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM, TIKTOK)
				-	MARKET PLACE	MARKET PLACE
						DIGITAL MARKETING MAINTENANCE (SEO, ADS, DAN WEBSITE)
KEUANGAN	MANAJEMEN KEUANGAN	UANG PRIBADI	UANG PRIBADI		UANG SUDAH TERPISAH	UANG SUDAH TERPISAH



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
		MASIH TERCAMPUR	MASIH TERCAMPUR	UANG PRIBADI MASIH TERCAMPUR	SUDAH MEMILIKI ANGGARAN	SUDAH MEMILIKI ANGGARAN
	PENCATATAN	TIDAK MENCATAT	MENCATAT KELUAR MASUK UANG	MENCATAT IDENTIFIKASI AKUN	MENGUNAKAN APLIKASI KEUANGAN	MENGUNAKAN APLIKASI KEUANGAN
	PELAPORAN	-	MEMBUAT LAPORAN LABA RUGI	MEMBUAT LAPORAN LABA RUGI	MEMBUAT LAPORAN LABA RUGI	MEMBUAT LAPORAN LABA RUGI
				MEMBUAT LAPORAN NERACA	MEMBUAT LAPORAN NERACA	MEMBUAT LAPORAN NERACA
					MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
					MEMBUAT CALK	MEMBUAT CALK
	MODAL	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI	MODAL SENDIRI
				PINJAMAN	MEMILIKI INVESTOR	MEMILIKI INVESTOR



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
INOVASI DAN TEKNOLOGI	INOVASI PRODUK	MEMILIKI 1 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 1 - 2 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 2-3 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 4-6 VARIAN PRODUK	MEMILIKI 6-10 VARIAN PRODUK
	INOVASI PROSES	-	-	-	MELAKUKAN MAINTENANCE ALAT PRODUKSI SECARA BERKALA	MELAKUKAN MAINTENANCE ALAT PRODUKSI SECARA BERKALA
	INOVASI PASAR	-	MEMILIKI PARTNER/TERDAFTAR DALAM SHOPEE ATAU OJEK ONLINE	MEMILIKI CABANG USAHA	MEMILIKI CABANG USAHA	MEMILIKI CABANG USAHA
					MEMILIKI FRANCHISE USAHA	MEMILIKI FRANCHISE USAHA
	TEKNOLOGI PRODUKSI	-	-	MENGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PRODUKSI	MENGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PRODUKSI	MENGUNAKAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PRODUKSI
					MEMILIKI RUANG STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN KERJA	MEMILIKI RUANG STERILISASI ALAT DAN PERLENGKAPAN KERJA



FAKTOR	INDIKATOR	SUBKELAS				
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
					MEMILIKI SISTEM KOMPUTER DALAM MEMANTAU KEGIATAN PRODUKSI	MEMILIKI SISTEM KOMPUTER DALAM MEMANTAU KEGIATAN PRODUKSI
	TEKNOLOGI MANAJEMEN	-	-	-	MENGGUNAKAN APLIKASI UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAN PENGANGGARAN	MENGGUNAKAN APLIKASI UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAN PENGANGGARAN

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

